



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
JURUSAN PSIKOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
DENGAN
PERKUMPULAN RUANG BELAJAR AQIL
TENTANG
MAGANG BERSERTIFIKAT MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
(MBKM)**

NOMOR : 489 /UN10.F11.12/PP/2021

NOMOR : 011/B/MOU/RBA/XII/2021

Pada tanggal Dua Puluh Dua November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (22 – 11 – 2021) bertempat di Kota Malang yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Faizah, S.Psi., M.Psi
Jabatan : Ketua Jurusan Psikologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya
Alamat : Jalan Veteran, Malang, Jawa Timur 65145

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Wily Ariwiguna, SE
Jabatan : Ketua Perkumpulan Ruang Belajar Aqil Malang
Alamat : Jl. Cempaka no 1, RT 01 RW 09, Lowokwaru, Malang 65141

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Ruang Belajar Aqil, yang disebut pula sebagai Ruang Belajar Aqil (RBA) yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama disebut **PIHAK KEDUA**.

Dalam rangka upaya meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan khususnya di bidang penelitian, pendidikan, dan pengabdian, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam kegiatan Magang Bersertifikat Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) oleh mahasiswa Jurusan Psikologi FISIP Universitas Brawijaya dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1

I	II

- a. Menyiapkan sumber daya manusia sebagai pembimbing lapangan bagi mahasiswa yang mengikuti magang bersertifikat MBKM yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- b. Melakukan evaluasi dan menyampaikannya kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai kegiatan magang bersertifikat MBKM;

Pasal 5 HAK PARA PIHAK

1. Hak **PIHAK PERTAMA** :

- a. Memperoleh izin atau informasi mengenai layanan pemberdayaan pemuda dan masyarakat serta layanan literasi dan diseminasi untuk masyarakat;
- b. Menerima Surat Keterangan mahasiswa diterima untuk melaksanakan kegiatan magang bersertifikat MBKM;
- c. Mempublikasikan kegiatan magang bersertifikat MBKM di media cetak atau *online*

2. Hak **PIHAK KEDUA** :

- a. Mendapatkan tenaga mahasiswa untuk membantu penyelenggaraan layanan pemberdayaan pemuda dan masyarakat serta layanan literasi dan diseminasi untuk masyarakat di seluruh wilayah kerja Ruang Belajar Aqil.
- b. Menerima laporan pelaksanaan magang bersertifikat MBKM berupa video blog yang dibuat oleh mahasiswa sesuai ketentuan **PIHAK KEDUA** dan duplikat laporan mahasiswa yang penyusunannya sesuai ketentuan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6 PELAKSANAAN KEGIATAN

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan daftar nama mahasiswa yang berisi resume motivasi mengikuti magang bersertifikat MBKM
2. **PIHAK KEDUA** menyeleksi mahasiswa sesuai ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK PERTAMA DAN KEDUA** melaksanakan **proses bimbingan magang bersertifikat MBKM** di wilayah kerja Ruang Belajar Aqil.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sebagai hukum yang mengikat antara **KEDUA BELAH PIHAK** sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1(satu) tahun terhitung mulai tanggal ditandatanganinya surat Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Surat Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **KEDUA BELAH PIHAK**.
4. Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir berdasarkan :
 - a. Jangka waktu atau masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama telah berakhir ;
 - b. Dikehendaki oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.

I	II
/s/	()

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Perkumpulan Ruang Belajar Aqil Malang adalah entitas nirlaba sebagaimana disahkan dalam SK Kemenkumham Nomor AHU-0005334.AH.01.07.TAHUN 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Ruang Belajar Aqil; yang menjalankan kegiatan di bidang sosial.
2. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya adalah salah satu fakultas yang melaksanakan kegiatan tri dharma (pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat) yang dalam hal ini diwakili oleh Jurusan Psikologi.
3. Mahasiswa magang bersertifikat MBKM adalah mahasiswa yang melaksanakan kegiatan Magang Bersertifikat MBKM sebagai salah satu bentuk proses pendidikan dalam memenuhi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kerja Sama ini bertujuan untuk menyiapkan mahasiswa dapat mencapai tujuan pembelajaran yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan relevan.
2. Kerja Sama ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara industri dan pendidikan dengan membangun wadah talenta muda masa depan untuk menambah pengetahuan dan pengalaman mahasiswa di dunia kerja dalam ranah pendidikan, bisnis, pelayanan sosial, dan instansi lain yang terkait.

Pasal 3

RUANG LINGKUP DAN WILAYAH KERJA



Ruang lingkup dan wilayah kerja sama meliputi :

1. Ruang lingkup kerja sama ini adalah pelaksanaan magang bersertifikat MBKM oleh mahasiswa terkait dengan layanan pemberdayaan pemuda dan masyarakat serta layanan literasi dan diseminasi untuk masyarakat.
2. Lokasi dan wilayah praktik adalah wilayah kerja Ruang Belajar Aqil.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :
 - a. Mengirimkan mahasiswa untuk mengikuti magang bersertifikat MBKM yang mana mahasiswa tersebut mematuhi semua prosedur teknis maupun administrasi yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mengirimkan mahasiswa pelaksana magang bersertifikat MBKM dengan jumlah dan kompetensi sesuai kesepakatan dari **PIHAK KEDUA** ;
 - c. Memberikan bimbingan lapangan yang dikoordinasikan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - d. Menjaga kerahasiaan data lapangan sesuai dengan kode etik yang ada.
2. Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

I	II
	

5. Untuk memutuskan Perjanjian Kerja Sama karena kehendak para Pihak, Pihak yang menghendaki pemberhentian Perjanjian Kerja Sama harus memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
6. Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan kewajiban masing-masing Pihak yang belum terselesaikan.

Pasal 8 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**



1. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian Kerja Sama ini, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal penyelesaian secara kekeluargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bisa tercapai dalam waktu yang wajar, maka segala perselisihan, pertentangan atau pun perbedaan akan diselesaikan dan diputuskan oleh panitia mediasi yang terdiri dari satu orang wakil dari **PIHAK PERTAMA**, satu orang wakil dari **PIHAK KEDUA**.
3. Selama perselisihan dalam proses penyelesaian, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tetap wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya menurut Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9 **KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

1. Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) adalah keadaan-keadaan seperti: gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, pemogokan umum, huru-hara, perang, pemberontakan, dan sebab-sebab lain diluar kekuasaan **KEDUA BELAH PIHAK**.
2. Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak-Pihak yang mengalami keadaan tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kejadian.
3. Apabila terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) pada ayat 1 akan diadakan musyawarah oleh **KEDUA BELAH PIHAK**. Selanjutnya akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri/*addendum*.

Pasal 10 **KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian atas dasar musyawarah dan mufakat.
2. Apabila ada hal-hal yang perlu diubah dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau ada penambahan klausul, maka akan dibuat *addendum* tersendiri yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

I	II
	

Pasal 11
KETENTUAN PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK di Malang pada hari, tanggal, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang sama isinya, masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing PIHAK menyimpan satu berkas Perjanjian Kerja Sama

PIHAK PERTAMA
Ketua Jurusan
Psikologi Universitas Brawijaya



Faizah, S.Psi., M.Psi
NIP: 198012202015042001

PIHAK KEDUA
Ketua Perkumpulan
Ruang Belajar Aqil



Wily Ariwiguna, SE.

I	II